

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Jakarta pada hari **Rabu, 22 Desember 2021**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Jum’at, 26 November 2021 melalui:

1. Situs web penyedia e-RUPS;
2. Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
3. Situs web Perseroan (www.jasamarga.com).

Berdasarkan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, Perseroan dengan ini menyampaikan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 25 November 2021 pada pukul 16:15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, 25 November 2021.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan Mata Acara Rapat apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara.
 - b. Usulan tersebut telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu selambat-lambatnya pada hari Jum’at, 19 November 2021.
 - c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan Mata Acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:
 - a. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”);
 - b. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham hadir dengan memberikan kuasa melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu sampai dengan hari Selasa, 21 Desember 2021.

Jakarta, 11 November 2021
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Direksi